

OPERATOR – SILOG

2023

KPT NOMOR 42 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 42 TAHUN 2023 TENTANG PETUGAS OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka penggunaan Sistem Informasi Logistik (SILOG) sebagai aplikasi khusus untuk membantu dalam memfasilitasi pelaksanaan Tahapan Logistik di wilayah Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 879 Tahun 2023.

Dan Memperhatikan Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3607/PP.08.2-SD/06/2023 tanggal 18 September 2023 perihal Pengadaan Barang/ Jasa Logistik Pemilu Tahun 2024 Tahap I, Persiapan Penyewaan Tempat Penyimpanan/Gudang, dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Logistik (SILOG);

- Keputusan ini Menunjuk Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai petugas Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 September 2023.

- Lampiran : 1 Hlm